

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terkurus untuk Bayar Utang,  
Pemerintah Kota Banjarmasin Lirik Dana *Corporate Social Responsibility* untuk  
Pembangunan Kota**



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974461868/apbd-terkurus-untuk-bayar-utang-pemko-banjarmasin-lirik-dana-csr-untuk-pembangunan-kota>

Refocusing APBD 2024 sudah pasti berdampak pada program pembangunan Pemko Banjarmasin. Apa boleh buat, demi membayar utang pada kontraktor.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina angkat bicara. Ia berharap bisa memanfaatkan dana CSR (*corporate social responsibility*) dari korporasi untuk membantu pembangunan kota.

Setidaknya untuk pemeliharaan infrastruktur kecil. Misalnya perbaikan jalan dan jembatan.

"Paling memungkinkan, membiayai kegiatan yang sifatnya usulan masyarakat. Atau yang tidak bisa dianggarkan melalui APBD," ujarnya, Selasa (19/3).

Di Banjarmasin, sudah lama dibentuk forum CSR. Biasanya tiga bulan sekali ada gathering.

Sumbangsih mereka, seperti pasar murah untuk mengendalikan inflasi.

"Asalkan tidak sampai miliaran. Di bawah Rp100 juta, atau yang sifatnya hanya pemeliharaan infrastruktur, itu masih bisa melalui CSR," ujarnya.

Tapi, sekali lagi, syaratnya harus dari usulan masyarakat. "Sampaikan maksud dan tujuannya ke kami, nanti kami arahkan CSR-nya ke mana," tutupnya.

**Sumber berita:**

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/advertorial/1974455625/kemendes-pdtt-kunjungi-desa-tanah-rata-arutmin-komitmen-jalankan-program>, 18 Maret 2024.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/18/arutmin-komitmen-jalankan-pemberdayaan-di-tanah-rata-kotabaru-kemendes-pdtt-lakukan-penilaian>, 18 Maret 2024.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
  - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
  - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak

melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.